



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 369 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 43 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH / BANGUNAN
ASSET PEMERINTAH DAERAH DAN ASSET DESA/KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan keanggotaan Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Daerah dan Asset Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 43 Tahun 1992 dan Nomor 93 Tahun 1993 perlu disempurnakan yang perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 43 Tahun 1992 juncto Nomor 93 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Daerah dan Asset Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- PERHATIKAN** :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara, beserta seluruh Peraturan Pelaksanaannya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 43 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN ASSET PEMERINTAH DAERAH DAN ASSET DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang kedua lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Daerah dan Asset Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Inventarisasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan penelitian/Inventarisasi secara cermat tanah-tanah/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan tanah-tanah asset Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Melaporkan hasil penelitian dimaksud serta memberikan pertimbangan penyelesaian tanah-tanah/bangunan yang belum jelas statusnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Tim Inventarisasi dimaksud pasal 2 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 43 Tahun 1992 dan Nomor 93 Tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 25 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri UP. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. ...

11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya di Nganjuk ;
 14. Sdr. Tim Inventarisasi tanah/bangunan
Asset Pemerintah Daerah dan Asset
Desa/Kelurahan Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 269 TAHUN 1993

TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

DAFTAR : SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN ASSET PEMERINTAH
DAERAH DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. !	Jabatan kedinasan	!	Jabatan dalam Tim
1. !	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	!	Ketua merangkap anggota
2. !	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	!	Wakil Ketua I merangkap anggota
3. !	Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Nganjuk	!	Wakil Ketua II merangkap anggota
4. !	Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk	!	Sekretaris merangkap anggota
5. !	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	!	Anggota
6. !	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	!	Anggota
7. !	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk	!	Anggota
8. !	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	!	Anggota
9. !	Camat dalam wilayahnya	!	Anggota
10. !	Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayahnya	!	Anggota
!		!	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 369 TAHUN 1993

TANGGAL : 25 OKTOBER 1993

DAFTAR : SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN ASSET PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. !	Jabatan kedinasan	!	Jabatan dalam Tim
1.	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	!	Ketua merangkap anggota
2.	! Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II ! Nganjuk	!	Wakil Ketua I merangkap ! anggota
3.	! Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II ! Nganjuk	!	Wakil Ketua II merangkap ! anggota
4.	! Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Ting- ! kat II Nganjuk	!	Sekretaris merangkap anggota !
5.	! Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II ! Nganjuk	!	Anggota !
6.	! Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	!	Anggota
7.	! Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten ! Daerah Tingkat II Nganjuk	!	Anggota !
8.	! Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk	!	Anggota
9.	! Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II ! Nganjuk	!	Anggota !
10.	! Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ! Kediri	!	Anggota !
11.	! Camat dalam wilayahnya	!	Anggota
12.	! Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayahnya	!	Anggota !

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.